

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-PERGESERAN ANGGARAN BELANJA-ANGGARAN 999 (BA BUN)

2015

PERMENKEU RI NOMOR 100/PMK.02/2015 TANGGAL 22 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 204/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR SUBBAGIAN ANGGARAN DALAM BAGIAN ANGGARAN 999 (BA BUN)

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), dan dalam rangka penyempurnaan pengaturan tata cara pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Hibah (999.02) dan dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99), dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 259, TLN 5593) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 44, TLN 5669); Perpres No. 36 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 56); Permenkeu RI No. 204/PMK.02/2014.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2015.